



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 22 /SATPOL.PP & PK/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN
PENGAWAS PENJAGA KEAMANAN (PIKET) PADA KANTOR BUPATI, RUMAH
DINAS BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
DAN OBJEK WISATA CAROCOK PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penegakan ketertiban serta ketentraman umum di Kabupaten Pesisir Selatan serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengamanan tempat-tempat dan aset-aset penting Pemerintah Daerah, maka perlu ditunjuk dan ditempatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Koordinator, wakil koordinator dan Pengawas penjaga keamanan (piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa untuk penunjukan dan penempatan anggota Satpol PP dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/17/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal, 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
18. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 333.1/01/ Kpts/ Pol.PP &PK/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Dan Menetapkan Koordinator, Wakil Koordinator dan Pengawas penjaga keamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Objek Wisata Pantai Carocok Painan sesuai dengan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas yang di tunjuk sebagai pengawas sebagaimana diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengawasan disiplin anggota petugas piket.
 2. Memberikan solusi tindakan disiplin terhadap anggota piket yang melanggar kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memberikan pembinaan dan tindakan disiplin terhadap personil piket yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku.
 4. Memonitoring dan membuat rekap absensi petugas

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

piket serta mencari pengganti piket yang berhalangan untuk melaksanakan tugas.

5. Membuat laporan piket setiap bulan melalui rekap absen kepada pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Pesisir Selatan dan laporan kejadian yang dirasa penting.

- KETIGA : Koordinator, Wakil Koordinator dan pengawas penjaga keamanan Sebagaimana pada lampiran keputusan ini diberikan penggantian uang transportasi sesuai dengan surat perintah tugas.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor No Rek.1.05.01.2.01.08.04 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Mei sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 03 Mei 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DAILIPAL.S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 22 / SATPOL.PP-PS/2023

TANGGAL : 03 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN PENGAWAS PENJAGA KEAMANAN (PIKET) PADA KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATPOL PP DAN OBJEK WISATA CAROCOK PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	KET
1.	DONGKI AGUNG PRIBUMI, S.STP., M.M	KOORDINATOR	SELURUH POS JAGA	
2.	ZENDRA EFFENDI.P, S.H	WAKIL KOORDINATOR	SELURUH POS JAGA	
3.	YUSRIL.S	PENGAWAS PIKET	RUMAH DINAS BUPATI	
4.	EKA PUTRA	PENGAWAS PIKET	RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	
5.	INDRA	PENGAWAS PIKET	KANTOR BUPATI	
6.	EPI YUDIANTO	PENGAWAS PIKET	OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN	
7.	MARVIANTO	PENGAWAS PIKET	KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR	

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 03 Mei 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAILIPAL.S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001